

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara "Cerai Gugat" pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edis Gunawan, S.H., dan Wawan Rosmawan, S.H., keduanya Advokat dan Penasihat Hukum beralamat kantor di Komplek Mutiara Regency Blok A No 1 Jalan Parung Balokang, Kecamatan Banjar Kota Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juni 2017, semula Tergugat/Pelawan sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Banjar, semula Penggugat/Terlawan sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 01 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja Kota Banjar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Bahwa Tergugat selanjutnya mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan verstek tersebut di atas, dan atas perlawanan tersebut Pengadilan Agama Kota Banjar telah menjatuhkan putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 07 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar (kwaad opposant);
2. Menolak perlawanan (verzet) Pelawan;
3. menguatkan Putusan Verstek Nomor 0005/Pdt.G/2017PA.Bjr tanggal 01 Februari 2017;
4. Menghukum Pelawan/Tergugat asal untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pelawan untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 Juni 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Banjar dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terlawan untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 Juni 2017;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 31 Juli 2017 yang pada pokoknya mohon agar dibatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Banjar tersebut di atas, karena:

1. Pembanding keberatan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pelawan/Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain menjadi pertimbangan Majelis Hakim, karena hal tersebut bukan merupakan hal pokok dari suatu bentuk perlawanan;
2. Pembanding ingin sekuat tenaga mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding dan ingin menyelamatkan anak dari hasil perkawinan Pembanding dan Terbanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 01 Agustus 2017, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 08 Agustus 2017;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 21 Juni 2017 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 03 Juli 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 21 Juni 2017 akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 06 Juli 2017;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Juli 2017 Nomor 0169/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/2119/Hk.05/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 08 Juni 2017 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kota Banjar tanggal 31 Mei 2017, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tanggal masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang
Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

Peradilan Ulangan, yaitu dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding dan memori banding Pemanding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Kota Banjar dalam perkara a quo dan hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukumnya, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri dengan tambahan pertimbangan dan sekaligus sebagai jawaban atas keberatan Pemanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kota Banjar telah berusaha mendamaikan dan melakukan mediasi dengan mediator **H. Arif Irfan, S.H., M.Hum.**, yang dihadiri Pelawan dan Terlawan sehingga telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, walaupun tidak berhasil atau gagal merukunkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan cerainya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena diketahui Tergugat terus menerus berselingkuh dengan wanita lain yang mengakibatkan ketenteraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 129 ayat (3) HIR perlawanan diajukan dan diperiksa dengan acara biasa yang berlaku untuk perkara perdata, maka kedudukan Pelawan sama dengan Tergugat, yang berarti surat perlawanan yang diajukan dan disampaikan terhadap putusan verstek pada hakekatnya sama dengan surat jawaban yang digariskan Pasal 121 ayat (2) HIR, yaitu kualitas surat perlawanan sebagai jawaban dalam proses verzet dianggap sebagai jawaban pada sidang pertama;

Menimbang, bahwa dalil/alasan Penggugat/Terlawan di atas tidak dijawab oleh Tergugat/Pelawan dalam permohonan verzet atau perlawanan terhadap putusan verstek Pengadilan Agama Kota Banjar tersebut di atas,

maka harus dianggap Tergugat/Pelawan telah mengakui terus menerus berselingkuh dengan wanita lain, sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan ketenteraman dan keharmonisan rumah tangganya terganggu dan Penggugat tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat di atas juga diperkuat keterangan **saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat** yang menerangkan Tergugat/Pelawan beberapa kali telah berselingkuh dengan wanita lain, pernah menginap bersama wanita lain di sebuah hotel, dan pernah melakukan percakapan mesra dengan wanita lain sampai Penggugat pingsan mendengarnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat/Pelawan yaitu **saksi pertama Tergugat dan saksi kedua Tergugat**, keduanya menerangkan bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, demikian juga saksi-saksi Penggugat/Terlawan yaitu **saksi pertama Tergugat dan saksi kedua Penggugat**, keduanya menyatakan sudah sering diusahakan mendamaikan kedua belah pihak berperkara tetapi tidak pernah berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding berusaha sekuat tenaga mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding semata-mata ingin menyelamatkan anak dari hasil perkawinan kedua belah pihak, tetapi kalau Terbanding sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Pembanding, maka tanpa melihat siapa yang salah, terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi suami isteri, karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Pembanding tidak mempunyai alasan hak untuk

membatalkan putusan perkara a quo, dan putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 07 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriyah, adalah sudah tepat dan benar serta telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 07 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 16 Agustus 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Zulqa'dah 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ODING SOPANDI, S.H.** dan **Drs. H. KUSWANDI, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0169/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 24 Juli 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut

dan dibantu oleh **Dra. Hj. NAFI'AH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. ODING SOPANDI, S.H.

Drs. H. KUSWANDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. Hj. NAFI'AH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses	Rp. 139.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 150.000,-